

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR  
5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
STUDI KASUS KEPEMILIKAN INSTALASI PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH (IPAL) PADA USAHA RUMAH MAKAN  
DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN


Oleh :

**INNEKE PUTRI**  
Nim. E1011151104


Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Sidang S1

Disetujui Oleh:


Ketua

  
Drs. Sukanto, M.Si  
NIP. 196010081987031002


Sekretaris

  
Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si  
NIP. 196905021998022001


Penguji Utama

  
Dr. H. Rusdiono, M.Si  
NIP. 196403171988101001

Penguji Pendamping

  
Drs. Tri Hutomo, M.Si  
NIP. 195807161986091001

Disahkan Oleh  
Dekan FISIP UNTAN

  
Dr. H. Martoyo, M.A  
NIP. 196010031986031004

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5  
TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
(Studi Kepemilikan Instalasi Pengelola Air Limbah Pada Usaha Rumah Makan di  
Kecamatan Pontianak Selatan)**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Inneke Putri

NIM. E1011151104

Disetujui Oleh :


**Dosen Pembimbing Utama**



Drs. Sukanto. M.Si  
NIP. 19601008 198703 1 002

Tanggal : .....

**Dosen Pembimbing Pendamping**



Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati. M.Si  
NIP. 19690502 19802 2 001

Tanggal : .....

*“saya tidak tahu bagai mana cara mengolah limbahnya, karena dari DLH setempat tidak pernah ada melakukan kegiatan apa-apa. Jadi untuk limbahnya saya buang ke tempat pembuangan sampah terdekat dan untuk limbah cair langsung saya alirkan ke parit depan usaha saya. Saya juga keberatan dengan kebijakan pengelolaan tersebut karena pendapatan saya pas-pasan belum lagi pengeluaran saya sehari-hari, biaya anak sekolah dll, dan ini disuruh buat IPAL berapa lagi yang harus saya keluarkan bagi saya ini menyulitkan kami yang usahanya masih kecil begini. Jika pemerintah mempunyai program kenapa bukan mereka saja yang mendirikan pengolahannya jadi kami setiap rumah makan tinggal menampung/langsung dialirkan ke tempat pengolahan limbah tersebut, jadi kami tinggal bayar iuran perbulannya yang ditetapkan”.*

Hal yang sama juga penulis ajukan kepada pemilik Cafe di jl Punama 1

(B) mengatakan bahwa:

*“tanggapan saya sangat baik dengan adanya kebijakan mengenai pengolahan limbah yang dihasilkan namun saya sendiri masih belum tahu bagaimana cara mengolah limbah yang baik karena tidak ada penyampaian informasi yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai kebijakan pengolahan limbah usaha. Tapi kalau seandainya dalam pengolahan limbah tersebut memakan biaya yang besar maka saya pikir-pikir dulu soalnya pendapatan usaha saya tidak menentu ditambah lagi untuk bangunan tempat usaha saya masih sewa belum lagi bayar uang sewanya”.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di ketahui bahwa sikap agen pelaksana menerima tugas dan wewenang yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan limbah rumah makan sudah cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak memeriksa mulai dari kebersihan tempat usaha, kebersihan tempat penampungan air limbah (IPAL) serta pengambilan sampel. Namun masih ada pelaku usaha rumah makan yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena dirasasangat memberatkan untuk membuat tempat pengolahan sendiri yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dikarenakan pendapatan mereka yang tidak menentu serta proses

pembuatan instalasi tersebut yang rumit dan membutuhkan biaya yang mahal dan masih ada masyarakat yang tidak tahu dinas atau badan apa yang berwenang untuk menyampaikan keluhan terhadap pencemaran air dan lingkungan sekitar.

b. Insentif

Perubahan personalia dalam birokrasi pemerintah sulit dan hal ini tidak menjamin bahwa proses implementasi akan berjalan lancar. Teknik potensial lainnya untuk berhubungan dengan masalah disposisi implementor adalah untuk merubah disposisi implementor yang tengah melalui manipulasi insentif. Karena orang pada umumnya bertindak dalam kepentingannya, manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan tingkat tinggi mungkin mempengaruhi berbagai tindakannya. Menurut kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup kota Pontianak (LA) menyatakan sebagai berikut:

*“tidak ada pemberian insentif atau hadiah secara khusus kepada para pegawainya karena sudah ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut. Namun bukan berarti dengan tidak adanya insentif secara khusus menghambat kinerja pegawai kami sebab kami sadar akan tugas dan fungsi kami yang telah diberikan dan apabila ada pegawai-pegawai kami yang menyalahgunakan wewenang tertentu akan kami kenai sanksi yang tegas karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat menghambat dari tujuan ingin kami capai”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kota Pontianak (S) sebagai berikut:

*“tidak ada pemberian insentif secara khusus dalam melaksanakan tugas, karena kami dalam melaksanakan pengawasan sudah ada estimasi biaya yang dianggarkan sebelum jadwal pengawasan ditetapkan. Uang tersebut kami gunakan untuk keperluan dalam melaksanakan pengawasan seperti untuk uang makan dan beli bahan bakar (bensin)”.*

Berdasarkan wawancara diatas penulis mengasumsikan tidak adanya pemberian insentif secara khusus kepada pegawai dalam menunjang kinerja pegawai karena sudah ada mekanisme yang mengatur. Karena para agen pelaksana sadar akan tanggung jawabnya, hal itu juga dibuktikan dengan memberikan sanksi tegas apabila ada yang menyalahgunakan wewenangnya.

Namun, dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh komunikasi yang belum optimal dan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha rumah makan. Maka dapat diasumsikan tidak ada penolakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di kecamatan Pontianak Selatan, para agen pelaksana sudah sangat sadar atas tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil paparan dan analisa data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik namun yang menjadi kendala adalah sikap pelaku usaha rumah makan yang masih merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena dirasa sangat memberatkan untuk membuat tempat pengolahan sendiri yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri dikarenakan pendapatan mereka yang tidak menentu serta proses pembuatan instalasi tersebut akan membuat pengeluaran keuangan membesar serta tidak ada pemberian insentif dalam pelaksanaan tugas tersebut dikarenakan

pegawai sudah menyadari betul tanggung jawab dan tugasnya dalam melaksanakan tugas.

#### **5.2.4. Struktur Birokrasi**

Implementasi Kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktur paling mendasar dari organisasi apapun adalah prosedur operasi pelayanan. Standar operasional prosedur (SOP) memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. Rutin untuk penanganan situasi umum ini adalah lazim dalam keduanya baik organisasi publik maupun swasta. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini bisa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Standar operasional prosedur sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan control yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi.

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KABID. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (LA) yang menyatakan bahwa:

*“Struktur organisasi di dasari Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menetapkan tugas pokok dan fungsi pegawai di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan semuanya jelas karena sudah termuat dalam PERWALI tersebut. Dan untuk tugas pokok permasing-masing bagian juga sudah ada, berdasarkan SOP dan setiap staf juga sudah ada aturan tugasnya masing-masing”*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dipahami bahwa struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sudah jelas karena sudah diatur dalam

Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan peraturan tersebut untuk masing-masing jabatan atau staf yang ada memiliki SOP nya masing-masing sehingga dalam aturan pelaksanaan tugas pun sudah ada aturan untuk memudahkan para implementor menjalankan tugas pokok fungsi yang diamanatkan.

Hal tersebut juga di dukung dengan berdasarkan hasil wawancara dengan KASI. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (S) sebagai berikut:

*“struktur birokrasi yang kita jalankan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada terkait SOP pun ada dan sudah kita jalankan dengan baik ya, apalagi dalam menjalankan tugas tugas itu semua sudah kita jalankan dengan aturan yang ada baik itu PERDA, PERWA, dan tugas-tugas lainnya. Karena masing-masing jabatan yang ada itu memiliki SOP masing-masing dan memiliki tugasnya masing-masing”*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dipahami bahwa struktur birokrasi yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, berdasarkan SOP yang di tetapkan dan berdasarkan peraturan kebijakan PERDA maupun PERWA yang ditetapkan, SOP ini yang menjadi acuan implementor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Pada Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air Struktur Organisasi merupakan aktivitas yang paling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh ketidak sesuaian kebijakan dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang sehingga untuk melaksanakan kegiatan IPAL ini perlu dilakukan guna memberikan pelayanan yang baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Studi Pada Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Oleh Pengelola Usaha Rumah Makan). Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian dan pencemaran air atau status kepemilikan ipal untuk usaha rumah makan belum optimal. Karena kelompok sasaran (Pelaku usaha rumah makan) belum memahami secara jelas tentang pentingnya pembuatan IPAL, baik mengenai kebijakannya, aturan-aturan yang ada. Namun dalam konsistensinya implementor sudah menjalankan kebijakan yang ada sesuai dengan prosedur dan SOP (standar operasioal prosedur) yang ada.

2. Sumberdaya

Sumberdaya staf dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengendalian pencemaran air terutama dalam status kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha belum memadai. Ketidak sinkronan jumlah staf yang ada dengan jumlah pelaku usaha yang meningkat pesat membuat

implementor tidak bisa menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian secara optimal.

### 3. Disposisi

Disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan peratama dilihat dari sikap pelaksana kebijakan atau implementor sudah cukup baik dan tegas dalam mengatasi berbagai masalah tentang kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan sudah sesuai berdasarkan SOP yang ada, dan berdasarkan tugad pokok fungsi setiap jabatan yang terlibat dalam menangani berbagai masalah tentang kebijakan pengendalian pencemaran air di kota Pontianak. Kedua dari sikap pelaku usaha rumah makan cenderung belum menaati peraturan yang ada hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai pentingnya pembuatan IPAL bagi pelaku usaha dan mahalnya biaya pembuatan IPAL dan biaya pembuatan yang mahal membuat pelaku usaha keberatan dalam kebijakan pembuatan IPAL.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan sudah jelas berdasarkan peraturan walikota Nomor 61 Tahun 2016, Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pontianak berdasarkan peraturan tersebut untuk masing-masing jabatan atau staf yang ada memiliki SOP nya masing-masing sehingga dalam aturan pelaksanaan tugas pun sudah ada aturan untuk memudahkan para implementor menjalankan tugas pokok fungsi yang diamanatkan.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan. Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan dikota pontianak, hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyampaikan seluruh informasi sejelas-jelasnya kepada pelaku usaha rumah makan baik dari segi pengawasan dan dan pembinaan memberikan informasi melalui sosialisasi, dan media online agar kebijakan tentang pengendalian pencemaran air khususnya tentang kepemilikan IPAL dapat berjalan dengan optimal.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia (Staff) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak perlu dioptimalkan dengan meningkatkan jumlah staf di bidang pengawasan dan pengendalian mengingat jumlah pelaku usaha rumah makan di Pontianak semakin hari semakin meningkat dengan cara perekrutan tenaga lapangan dalam pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha agar implementasi kebijakan dapat di optimalkan.

## 3. Disposisi

Kecenderungan sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air dalam satus kepemilikan IPAL bagi pelaku usaha rumah makan dikota Pontianak harus dilakukan dengan SOP yang valid secara konsisten. Pemberian sanksi kepada pelangar yang tidak memiliki IPAL harus ditindak berdasarkan aturan yang ada dan hukuman yang berlaku secara tegas dan konsisten. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkala agar dapat memantau lebih jelas dengan perkembangan setiap pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik dan jelas. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar pelaksana kebijakan (Dinas Lingkungan Hidup) dan Pelaku usaha Rumah makan Kota Pontianak, dengan memberikan sosialisasi ataupun instruksi yang dapat dimengerti kepada yang memberi wewenang dan

menerima wewenang dilapangan supaya tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

### **6.3. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, khususnya berkaitan dengan kedalaman data yang diperoleh. Pada saat dilapangan untuk melakukan wawancara, penulis kesulitan untuk bertemu dengan beberapa narasumber karena kesibukan narasumber.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Masyhuri dan Zainudin 2008. *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an., dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Teori, Proses*. Yogyakarta: Media Pressido.

\_\_\_\_\_. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

\_\_\_\_\_. 2014. *Teori Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta:

## 2. Sumber Lain

Mardianto, Wiwien. 2014. “Pengolahan Limbah Cair Rumah Makan Kombinasi ABR Dan Wetland Dengan Sistem Kontinyu”. Pontianak. Universitas Tanjungpura.

Anggi Pertiwi 2016. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak”.

Ivan Maulana 2016. “Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak”.

## 3. Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas Poko, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

## 4. Media Online

Suara Pemred Kalbar, IPAL Syarat Wajib Pelaku Usaha.

<http://www.suarapemredkalbar.com/berita/bisnis/2016/11/30/edi-ipal-syarat-wajib-pelaku-usaha> (diakses hari rabu tgl 15 Mei 2019 pkl. 12.45 WIB)

BPS Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Angka 2019  
<http://pontianakkota.bps.go.id/publication/2019/09/26/kecamatan-pontianak-selatan-dalam-angka-2019.html> (diakses hari senin 16  
November 2019 pk1.19.15 WIB)

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Narasumber : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran**

**Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak**

#### **A. Komunikasi**

1. Bagaimana transmisi/proses penyampaian informasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Bagaimana kejelasan dari penyampaian informasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana konsistensi dari penyampaian informasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

#### **B. Sumber Daya**

1. Bagaimana sumber daya manusia (staff)/pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Bagaimana informasi yang dimiliki pegawai mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana bentuk wewenang yang diberikan kepada implementor dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

4. Bagaimana ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) dalam menunjang proses implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

C. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Apakah ada pemberian insentif bagi pelaksana (implementor) kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana insentif yang diberikan kepada pelaksana (implementor) dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Apakah struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan (yang tertulis dalam UU)?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Narasumber : Kepala Bidang Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak**

### **A. Komunikasi**

1. Bagaimanatransmisi/proses penyampaianinformasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Bagaimana kejelasan dari penyampaian informasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana konsistensi dari penyampaian informasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

### **B. SumberDaya**

1. Bagaimana sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Bagaimana informasi yang dimiliki pegawai mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana bentuk wewenang yang diberikan kepada implementor dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

4. Bagaimana ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) dalam menunjang proses implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

C. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Apakah ada pemberian insentif bagi pelaksana (implementor) kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana insentif yang diberikan kepada pelaksana (implementor) dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada usaha rumah makan?
2. Apakah struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan (yang tertulis dalam UU)?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Narasumber : Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan**

#### **A. Komunikasi**

1. Apakah pengusaha rumah makan sudah mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah pada usaha rumah makan?
2. Bagaimana proses penyampaian informasi dari badan atau dinas mengenai kebijakan pengelolaan limbah pada usaha rumah makan?
3. Bagaimana kejelasan dari penyampaian informasi dari badan atau dinas mengenai kebijakan pengelolaan limbah pada usaha rumah makan?
4. Bagaimana konsistensi dari penyampaian informasi dari badan atau dinas mengenai kebijakan pengelolaan limbah pada usaha rumah makan?

#### **B. SumberDaya**

1. Bagaimana sumberdaya manusia (staff)/prgawai yang anda miliki dalam mengelola limbah usaha rumah makan?
2. Bagaimana bentuk wewenang yang anda milki dalam mengelola limbah usaha rumah makan?
3. Bagaimana sumber daya terutama fasilitas yang anda miliki dalam mengelola limbah usaha rumah makan?

#### **C. Disposisi/Sikap pelaksana kebijakan**

1. Bagaimana sikap anda (pengusaha rumah makan) dalam menanggapi adanya kebijakan mengenai pengelolaan limbah usaha rumah makan.

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI (CHECK LIST)

NO	Hal-Hal Yang Diamati	Penilaian			
		Ada/Tidak	Kurang	Cukup	Baik
1	Jumlah usaha Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL	Ada	✓		
2	Pengamatan tentang sosialisasi kepemilikan IPAL usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan	Ada	✓		
3	Fasilitas	Ada			✓
4	Pengamatan tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terhadap kepemilikan IPAL pada usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan	Ada	✓		

Berdasarkan dari hasil table observasi diatas, peneliti mendapati bahwa masih terdapat banyak pengelola usaha Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL yaitu sebanyak 69,3% unit usaha Rumah Makan yang berarti bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum berjalan dengan optimal. Informasi yang didapatkan oleh beberapa pengelola usaha Rumah Makan tentang kebijakan tersebut masih belum secara merata diketahui karena kurangnya sosialisasi, sumber daya. Fasilitas penunjang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah baik serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak masih kurang optimal.

### Lampiran 3

#### Daftar Inisial Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	LA	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
2.	S	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3.	J	Kepala Bidang Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan DINAS Lingkungan Hidup Kota Pontianak
4.	CS	Pengelola Usaha Rumah Makan yang memiliki IPAL
5.	RR	Pengelola Usaha Rumah Makan yang memiliki IPAL
6.	NH	Pengelola Usaha Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL
7.	BT	Pengelola Usaha Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL

**Lampiran 4****DOKUMENTASI PENELITIAN**

Kegiatan wawancara dengan Ibu LA, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Kegiatan wawancara dengan Bapak S, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan



Kegiatan wawancara dengan Bapak RR, pemilik usaha Rumah Makan Katsuya di Jl.Purnama 1



Kegiatan wawancara dengan Ibu CS, pemilik Usaha Rumah Makan Sari Bento di Jl. Jend Ahmad Yani



Kegiatan wawancara dengan Ibu NH, pemilik Usaha Rumah Makan Hasanah Minang di Jl. Jend Sutoyo



Insatalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Rumah Makan Sari Bento di Jl. Jend Ahmad Yani



Insatalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Rumah Makan Katsuya di Jl.Purnama 1

## Lampiran 5

**DATA PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI ADANYA DUGAAN  
PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT  
KEGIATAN USAHA YANG DITINDAK LANJUTI TAHUN 2020**

No	Pelapor	Masalah yang di adukan	Lokasi Pengaduan	Keterangan
1.	Warga atas nama John Siank melalui Media Sosial Facebook (Pontianak Informasi) 28/Januari/2020	Keberatan atas keberadaan kegiatan usaha catering masakan yang melakukan aktifitas memasak di jalan gang sehingga mengganggu pemakai jalan dan menghasilkan limbah minyak babi yang mengakibatkan parit tersumbat dan timbulnya bau yang mengganggu warga.	Katering milik sdri. Setiawaty Jl. Gajahmada gg. Gajahmada 10 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan.	Sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan IPAL, tidak mengganggu fungsi jalan, pengembalian fungsi area pencucian, pembersihan parit dari gumpalan lemak dan minyak.
2.	Warga atas nama Zulkifli melalui telepon 14/April/2020	Timbulnya asap dari dalam tanah yang mengandung bau dan mengakibatkan kematian beberapa ekor ikan diparit sehingga meresahkan warga disekitar lokasi kejadian	Jl. Komplek Mutiara Purnama Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.	Sudah ditindaklanjuti dengan pemanggilan petugas PLN Pontianak untuk dilakukan pemutusan kabel grounding pada tiang listrik yang konslet
3.	Warga a.n Margaretha 20/Oktobre/2020	Dugaan pencemaran lingkungan/drainase akibat pencucian pada kegiatan Ace Coffe	Jl. Ketapang No. 31 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan	Sudah ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan antara Terlapor dan Pelapor untuk mengatasi permasalahan terkait genangan air limbah yang masuk ke saluran pembuangan milik Pelapor.
4.	Surat Lurah Darat Sekip 17/ September/ 2020	Dugaan pencemaran lingkungan/drainase disepanjang Jalan Johar berupa limbah domestik dan limbah padat (sampah)	Sekitar kegiatan usaha RM. De Lan Jl. Johar Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Selatan	Sudah ditindaklanjuti dengan: 1. Melakukan perbaikan IPAL 2. Membersihkan

		hasil kegiatan usaha rumah makan disepanjang jalan Johar		saluran sekitar yang terdapat limbah cair 3. Menyediakan tempat sampah 4. Memberi saringan halus pada wastafel dan tempat pencucian 5. Membuat Dokumen UKL-UPL
5.	Warga a.n Adisthya Mellisa melalui media email DLH Kota Pontianak 20/Juli/2020	Dugaan pencemaran akibat adanya kegiatan usaha Pembuatan Tahu yang merusak lingkungan pemukiman sekitar.	Usaha Pembuatan Tahu milik Sdr. Achiu dan Sdri. Lamai Jl. Imam Bonjol Gg. Suez Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat IPAL dalam 30 hari kalender oleh kedua Pemilik usaha pembuatan Tahu, melengkapi izin dan menyediakan APAR.
6.	Warga a.n Hendry Cun Ningham (surat kepada DLH Kota Pontianak). 10/September/2020	Adanya keluhan/dugaan pencemaran udara berupa hawa panas dan bau tak sedap yang berasal dari cerobong asap dapur hasil kegiatan usaha I.O Café & Resto.	Jl. M. Sohor Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan	Sudah ditindaklanjuti dengan merubah arah cerobong asap dari yang mnghadap keatas menjadi menghadap ke bangunan I.O café & Resto dan melakukan penyempurnaan IPAL

**LAMPIRAN 6****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Mahasiswa	: Inneke Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: E1011151104
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pontianak, 14 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Menikah
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Tebu Gg. Taruna no.5
Riwayat Pendidikan Terakhir	: 1. SD Minteladan Pontianak (2003-2009) 2. SMP Negeri 6 Pontianak (2009-2012) 3. SMA Negeri 4 Pontianak (2012-2015) 4. 2015 Terdaftar Sebagai Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN
Nama Orang Tua	
Ayah	: Haryadi
Ibu	: Sri Kartika
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Swasta
Ibu	: PNS
Status Dalam Keluarga	: Anak Kandung ke- 1

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 08 September 2022

Penulis

Inneke Putri  
E.1011151104

## Lampiran 7



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,  
 736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

---

## SURAT – TUGAS

NOMOR : 9816/UN22.5/DL.16/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : INNEKE PUTRI  
 No. Induk Mahasiswa : E.1011151104  
 Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik  
 Alamat : Jl. Tebu. Gg. Taruna No.5  
 Keperluan : Untuk Penulisan Skripsi  
 Kota / Kabupaten : Kota Pontianak  
 Instansi Yang Dituju : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak  
 2. Satpol PP Kota Pontianak  
 3. Rumah Makan Kecamatan Pontianak Barat  
 4.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengelola Air Limbah Rumah Makan Kecamatan Pontianak Barat

Tugas tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan selesai.  
 Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan seperlunya.

Mengetahui : Pontianak, 19 September 2019  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik,

1. *Sahara, ST*  
*Kati Pengawasan danendalian*  
*pencemaran lingkungan*

2. *[Signature]*  
**Dr. Herlan, S. Sos, M. Si**  
 NIP: 197205212006041001

catatan:  
 surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas setelah selesai melakukan penelitian